

TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT
DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN BARRU



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan
pada Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang

Oleh

NURJANNAH

No. Stb / Nirm : 4586060173 / 871136003

1991

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Berkenaan Pelaksanaan
Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kecamatan
Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : N u r j a n n a h


No.Stb/Nirm : 4586060173/871136003

Fakultas : H u k u m

Jurusan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Menyetujui,

Konsultan I



(H. AMINUDDIN SALLE. SH)


Konsultan II



(Z U L K I F L I, SH)


Mengetahui,

Dekan Fakultas,



(H.A. TAHIR HAMID. SH)

Ketua Jurusan,



(H.M LAICA MARZUKI.SH)

Tanggal Pengesaha

1991

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Sabtu/18 Mei 1991

Skripsi atas nama : Nurjannah


NO STB/Nirm : 4586060173/871136003


Telah diterima oleh panitia ujian skripsi sarjana negara

Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang


Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana negara pada Jurusan Hukum Masyarakat Dan Pembangunan.


Pengawas Umum


Prof. Dr. Mr. A. Zainal Abidin Farid, SH
Rektor Universitas " 45 "


Kadir Sanusi, SH. MS
Dekan Fak. Hukum UNHAS

Panitian Ujian Skripsi


H. Andi Tahir Hamid, SH
Ketua


Ruslan Renggong, SH
Sekretaris

Tim Penguji

Ketua : Kaimuddin Salle, SH

Anggota : 1. Nurhayati Abbas, SH

2. Hamzah Rasyid, SH

3. H. Aminuddin Salle, SH

()
()
()
()

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Sadar sebagai hamba Allah yang dha'if serta penuh dengan kekurangan dan beterbatasan, maka pantaslah jika penulis se - nantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya, sebab ho - nya arus izin dan kehendaknya juaiah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Sudah merupakan Sunnahnya pula apa - bila setiap karya manusia, seperti halnya skripsi ini, tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, karena hanya diolah pemi - lik tunggal segala kesempurnaan. Bagi-Nyolah awal serta akhir dari semua kehendak manusia.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan un - tuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas "45". Selain itu, skripsi ini juga merupakan perwujudan rasa cinta dan pengabdian penulis bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian hukum masyarakat yang berorientasi keterpaduan , antara dunia dan akhirat. Dalam rangka itulah penulis senan - tiasa terbuka terhadap saran maupun kritik yang konstruktif dari semua pihak, terutama yang tertuju bagi kesempurnaan kan - dungan skripsi ini.

Seiring dengan rampungnya penyusunan skripsi ini, penu - lis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih tak terhingga, terutama kepada:

1. Bapak Prof.DR.A.Zainal Abidin Farid,SH selaku Rektor Universitas "45"
2. Bapak Ismail Hobie, SH selaku Dekan Pembina Fakultas Hukum Universitas "45", fakultas tempat menimba ilmu .
3. Bapak Hamza Taba, SH selaku Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
4. Bapak Aminuddin Salle, SH yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan petunjuk yang sangat berguna bagi kandungan skripsi penulis, selaku konsultan I serta kepada bapak Zulkifli, SH yang sudi menyiapkan diri, memberi dorongan moril serta petunjuk penulisan yang benar kepada penulis, selaku konsultan II.
5. Seluruh Staf Pengajar/Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" yang dengan segala kesungguhan hati telah mengasuh dan memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda H.A.Buniamin dan Ibunda H. Bahiah yang senantiasa berdoa dan beriktir dengan ikhlas untuk kesuksesan penulis didunia dan akhirat.
7. Kakakda Drs. Sertu Agussalim, yang telah banyak memberi dukungan moril maupun finansial selama penulis bergelut di dunia perguruan tinggi.
8. Bapak Drs. Djalaluddin beserta stafnya, yang telah memberikan kemudahan serta fasilitas kepada penulis selama melakukan penelitian pada Kantor urusan Agama Kecamatan Soppeng Raja.

9. Rekan-rekan kelompok Studi serta adik-adik penghuni rumah No 44 A Sultan Dg. Raja yang memberi dorongan moril, bermitra dialog, serta atas pengertiannya selama penulis menyusun skripsi ini.

Dengan berbagai partisipasi yang telah diberikan oleh semua pihak tersebut, penulis serahkan sepenuhnya kepada kebesaran Allah SWT, untuk memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Amin ! Billaahi Taufiq Wal Hidayah

Ujung Pandang, 21 Pebruari 1991

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAM JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB 2. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN	13
✓ 2.1 Hukum Perkawinan Adat	13
2.2 Pengertian Perkawinan Menurut UU No 1 ta- hun 1974	20
✓ 2.3 Kaitan Antara Hukum Perkawinan Adat dan Agama	25
BAB 3. DASAR DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN	35
3.1 Arti dan Tujuan Perkawinan	35

3.2	Bentuk-Bentuk Perkawinan	42
3.3	Tentang Sahnya Perkawinan	50
BAB 4.	TINJAUAN HUKUM BERKENAN PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU	55
4.1	Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja	55
4.2	Lembaga Pertunangan	65
4.3	Izin Orang Tua dalam Perkawinan di Bawah Umur	75
4.4	Analisis Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja dalam Hubungannya dengan Pembangunan Hukum di Indonesia ..	81
BAB 5.	PENUTUP	88
5.1	Simpulan	88
5.2	Saran-Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RALAT	94

A B S T R A K

Pembangunan di bidang hukum di Indonesia mendapatkan tempat yang sejajar dengan pembangunan pada bidang-bidang penting lainnya yaitu bidang ekonomi, bidang industri, bidang pertahanan dan keamanan, bidang pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, seorang ahli hukum senior mendapatkan posisi yang sederajat dengan teknokrat mutakhir.

Pembangunan di bidang hukum terus dileaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemajuan yang dicapai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diikuti oleh ketetapan hukum yang mengaturnya justru akan merugikan masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah.

Pembangunan di bidang hukum di setiap negara disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing negara. Di Indonesia perumusan dan pengembangan hukum perundang-undangan harus berdasarkan dan berpatokan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ditunjang oleh tradisi dan kebudayaan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan hukum. Suatu contoh dapat dikemukakan adalah perumusan Undang-Undang Pokok Agraria didasarkan pada Hukum adat dan rumusan Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada Hukum masing-masing agama. Kedua produk hukum nasional tersebut sangat berpatokan pada Pancasila dan tradisi serta nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sejak itu aturan-aturan pokok tentang perkawinan telah dapat dijadikan Pedoman oleh setiap golongan yang berbeda meliputi agama, kebudayaan, suku, dan lain sebagainya, di -

disamping Hukum Adat Perkawinan yang merupakan pedoman teknis dalam pelaksanaan perkawinan di setiap daerah yang masing-masing memiliki latar belakang adat dan kebudayaan yang berbeda. Jadi dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan Hukum Adat Perkawinan di setiap daerah harus dilaksanakan secara berdampingan dalam artian bahwa antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Salah satu realisasi dari pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara berdampingan adalah di Kecamatan Soppeng Rieja Kabupaten Daerah Tingkat II Barru. Di daerah ini Hukum Adat Perkawinan terus dipertahankan secara hemat disamping tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan secara perkawinan.

B A B 1
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia berkembang karena adanya perkawinan, perkawinan menyebabkan adanya keturunan, menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Perkawinan bagi masyarakat bukan saja pertemuan antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan dalam pasal 1 dan pasal 2 dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 1. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 2. Perkawinan hanyalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu

Dari definisi tersebut di atas, tergambar perkawinan menurut UU no. 1 tahun 1974, bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karena sah atau tidak suatu perka-

Walaupun berpedoman atau digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang mereka anut.

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi ia juga merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Dengan demikian perkawinan merupakan suatu lembaga yang kompleks dalam arti mengandung keterlibatan banyak pihak (Ter Haar 1974: 4)

Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang berbeda-beda

Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di Indonesia ini mempunyai peraturan sendiri di dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran-ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Jadi pada dasarnya perkawinan merupakan suatu upaya untuk kesejahteraan berdasarkan agama dan hukum sesuai yang berlaku di negara kita.

Dalam rangka menuju terciptanya perkawinan yang dididam-idamkan seperti tersebut dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang meletakkan beberapa batasan pengertian dasar tentang hukum perkawinan nasional, perka -

winon menurut UU no. 1 tahun 1974, didasarkan pada ajaran agama dan tidak dibenarkan adanya perkawinan yang menyimpang dari ajaran agama, sebab perkawinan adalah merupakan suatu yang sakral.

Didalam hukum perkawinan adat di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dikenal lembaga yang biasa dilakukan sebelum diadakan perkawinan yaitu lembaga pertunangan. Pertunangan ini timbul setelah adanya lamaran dari pihak laki-laki yang diterima oleh pihak keluarga perempuan dan sepakat untuk mengadakan perkawinan.

Pertunangan yang didalam bahasa Bugis disebut Mappesitaro baru mengikat kedua belah pihak pada saat diterimanya tanda pengikat dan nyata. Tanda pengikat biasanya diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau kepada orang tuanya, bahkan terkadang langsung kepada calon mempelai wanita sendiri. Alasan diadakannya sistem pertunangan di daerah ini, adalah kesempatan untuk dapat lebih saling mengenal sehingga kelak dapat menjadi pasangan yang harmonis.

Keharmonisan suatu rumah tangga, sangat ditentukan oleh kesiapan fisik maupun mental kedua calon mempelai menuju bahtera kehidupan rumah tangga yang serasi dan harmonis.

Kesiapan fisik yang penulis maksudkan di atas ialah ada hubungannya dengan batas umur kedua calon mempelai,

yaitu yang menurut UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa 16 tahun bagi mempelai wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Batas umur tersebut di atas adalah batas umur penentuan usia kedewasaan. Perkawinan di bawah umur tersebut dapat dinilai bahwa kedua calon mempelai belum siap mengerjakan behera rumah tangga secara langgeng. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Soppeng Riaja adalah karena pertunangan.

Yang menjadi masalah ialah adanya kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di Kecamatan Soppeng Riaja bahwa batas umur bukanlah merupakan suatu patokan atau hambatan dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga dengan demikian berdasarkan pada ketidaksiapan calon mempelai tidak jarang dijumpai adanya pasangan usia muda yang mengalami kegagalan dalam membina kelangsungan hidup rumah tangganya. Dan lebih jauh lagi tidak mempertimbangkan jiwa dasar perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin dalam rangka pembentukan keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian kesakralan perkawinan tidak mendapat perhatian.

Masalah pertunangan tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 namun tetap dipertahankan dalam masyarakat adat dengan alasan tertentu yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh dalam skripsi yang berjudul : Tinjauan hukum berkenaan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Yang penulis akan memberikan kajian tambahan sebagai bahan pemikiran dalam pembangunan di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan memperlihatkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan mengkajinya dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Sejauh mana perkawinan menurut Hukum Adat masih berlaku pada masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru serta apa latar belakangnya sehingga lembaga pertunangan masih dianut oleh masyarakat setempat ?
- b. Apakah perkawinan di bawah umur dapat ditolerir melalui alasan pertunangan ?
- c. Segi hukum adat yang mana yang dapat diheropkan turut memperkaya bahan pengembangan/pembangunan hukum di Indonesia utamanya dalam bidang hukum perkawinan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang ke -

itan antara perkawinan adat dengan perkawinan menurut UU perkawinan

- b. Untuk melihat sejauh mana perkawinan adat masih dianut ditengah-tengah masyarakat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Agar tulisan ini suatu saat dapat bermanfaat pada masyarakat terutama di wilayah Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru serta sebagai bahan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di wilayah tersebut.
- b. Sebagai gambaran kepada para pembaca tulisan ini, tentang hal-hal yang berkenaan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru
- c. Sebagai bahan masukan untuk dipersembahkan buat kebesaran almamater Universitas "45" Ujung Pandang.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu mengkaji sumber-sumber yang berasal dari buku-bu-

ku/literatur, serta bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Hal ini sangat bermampaat bagi penulis untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai perkawinan menurut hukum adat.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu upaya untuk mendapatkan data atau keterangan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini, melalui penelitian di lapangan yaitu dalam wilayah Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Wawancara (interview) yaitu

Suatu cara pengumpulan data, dengan jalan mengadakan wawancara langsung pada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang masalah yang diselidiki seperti penghulu Adat, pemuka masyarakat dan Imam

Dari pemuka masyarakat, penghulu adat dan Imam digunakan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara langsung untuk mendapatkan data primer.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab yang diatur secara sistematis sebagai berikut:

Bab 1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang:

- 1.1 Latar belakang masalah, yang didalamnya menerangkan hal-hal yang melatar belakangi penulis mengangkat permasalahan, yang tertuang dalam skripsi ini.
- 1.2 Perumusan masalah, yaitu merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya untuk mendapatkan jalan keluarnya.
- 1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu guna mengetahui tujuan serta kegunaan yang terkandung dalam penulisan skripsi ini. Tujuan dan kegunaan merupakan sarana didalam pencapaian sasaran penulisan.
- 1.4 Metode penelitian, yang didalamnya dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan seperti:

Penelitian Kepustakaan, yaitu mengkaji bahan dari literatur-literatur, terutama yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Penelitian Lapangan yaitu teknik penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan ,

dengan menggunakan cara yaitu, wawancara dan kuisioner, guna mendapatkan data yang lebih akurat.

1.5 Sistematika pembahasan, yaitu uraian sistematika mengenai urutan bab-bab dan sub-sub bab skripsi ini

Bab 2. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan tentang:

- 2.1 Hukum perkawinan adat, yang didalamnya menguraikan tentang cara perkawinan menurut hukum adat khususnya di Kecamatan Soppeng Raja Kabupaten Barru, serta mengenai lembaga (mappasitero).
- 2.2 Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yang didalamnya menerangkan mengenai dasar perkawinan yang menunjukkan perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum tetapi juga perbuatan sosial keagamaan.
- 2.3 Keitan antara Hukum Perkawinan Adat dan Agama didalamnya dicantumkan adanya ikatan bathin antara seorang wanita dan seorang laki-laki dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kedua-duanya diatur oleh UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab 3. DASAR DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Yang terdiri dari:

- 3.1 Arti dan tujuan perkawinan dimana didalamnya mene-

rangian bahwa perlunya perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, dan keturunan sekaligus melaksanakan anjuran Allah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing

- 3.2 Bentuk-bentuk perkawinan, yang didalamnya dijelaskan tentang perkawinan Pinang, perkawinan lari secara bersama dan perkawinan bawa lari.
- 3.3 Tentang syahnya perkawinan didalamnya terdapat, perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Bab 4. PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU

Yang terdiri dari:

- 4.1 Tatacara Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja
- 4.2 Lembaga Pertunangan Menurut Hukum Adat
- 4.3 Izin orang tua dalam perkawinan dibawah umur
- 4.4 Analisis Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja dalam Hubungannya dengan penerapan hukum di Indonesia

Bab 5. PENUTUP

Yang terdiri dari:

- 5.1 Simpulan, dimana didalamnya akan dijelaskan

beberapa simpulan yang ditarik dari seluruh rangkaian uraian antara bab dalam skripsi ini.

5.2 Saran, yakni didalam penulisan ini penulis akan memberikan saran tentang masalah perkarawinan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum di Indonesia.

B A B 2

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN

2.1 Hukum Perkawinan Adat

Sejak Snouck hurgronje memperkenalkan istilah hukum adat (adatrecht) pada akhir abad 19, yang kemudian dilanjutkan oleh para sarjana hukum adat, maka sebenarnya istilah hukum adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah semata untuk membedakan antara hukum barat dan hukum bumi putera, hukum barat yang tertulis dan hukum bumi putera yang kebanyakan tidak tertulis, kemudian oleh Von Vollenhoven dikemukakan bahwa dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dikodifikasi.

Di kalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah "adat" saja, dalam arti "kebiasaan", untuk dibedakan dengan istilah "hukum" dalam arti peraturan agama atau sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Karim Amrullah (Karim Amrullah: 22), disebut ketetapan yang datang dari Allah. Jadi Adat ialah ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan hukum ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah. Dan hukum perundang-undangan adalah ketetapan dari penguasa (pemerintah yang mempunyai sanksi dari penguasa).

berdasarkan pada pengertian tersebut di atas maka yang dimaksudkan dengan Hukum Adat Perkawinan ialah:

Hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. (Hilman Hadikusuma, 1983: 4).

Salah satu unsur yang pada umumnya terdapat pada setiap hukum perkawinan adat adalah pelaksanaan pertunangan. Yang dimaksud dengan pertunangan ialah:

Hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan (Hilman Hadikusuma, 1983: 47)

Tunangan adalah salah satu tindakan pendahuluan sebelum menginjak pada jenjang perkawinan, yang tentunya berdasarkan atas suatu persetujuan/perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu antara seorang pria dengan wanita.

Persetujuan adalah merupakan suatu dasar dan alasan yang kuat, yang berarti dalam membina suatu rumah tangga ada suatu pondasi yang kokoh, yang timbul dari hati sanubari para calon mempelai dan bukan dari adanya unsur-unsur paksaan atau hanya ingin coba-coba. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pada umumnya sebelum suatu perjanjian dilaksanakan, didahului pula dengan suatu permohonan yang lazim disebut

dengan "Lamaran", ialah permohonan dari pihak pria kepada pihak wanita yang dipilihnya. Para ahli hukum adat, seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar, memberi istilah perkawinan tersebut dengan "Perkawinan Lamaran".

Selain itu ada pula perkawinan yang bercorak lain, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan persepekatan bersama-sama melarikan diri, atau dengan cara seorang laki-laki membawa pergi seorang wanita dengan tujuan hidup bersama sebagai suami isteri. Pada umumnya, setelah suatu pelarian seperti ini, kemudian perkawinannya segera dilakukan secara resmi. Jadi perkawinan semacam ini tidak ada suatu pertunangan.

Suatu gejala yang pada umumnya ada dalam Hukum Adat perkawinan ialah bahwa suatu persetujuan akan benar-benar dapat dirasakan sebagai suatu ikatan oleh pihak yang melakukan suatu persetujuan, jika ditandai sebagai bukti adanya persetujuan tersebut, dengan suatu tanda yang bisa dilihat. Adapun tanda bukti persetujuan ini dapat berupa suatu benda atau barang, dan dapat pula dengan sejumlah uang yang dari pihak pria memberikan kepada pihak wanita, atau dapat pula dari kedua belah pihak saling memberi satu sama lain.

Pada uraian di atas telah dikatakan, bahwa suatu tanda persetujuan yang telah diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita merupakan suatu ikatan. Keadaan ini bu -

kanlah berarti bahwa mereka mau tidak mau harus melakukan perkawinan, karena persetujuan ini bukanlah menimbulkan akibat suatu perkawinan harus dilakukan, atau suatu pelaksanaan untuk kawin. Akibat dari pelaksanaan janji untuk kawin ialah hanya demikian, bahwa tanda tunangan harus dikembalikan sejumlah atau berlipat ganda dari yang diberikan, apabila yang tidak memenuhi janji itu ialah pihak yang menerima tanda, sedangkan kalau pihak yang lain tidak memenuhi janji, maka tanda tunangan tidak perlu dikembalikan.

Selain dari masalah pertunangan yang merupakan salah satu ciri dari beberapa pelaksanaan hukum adat perkawinan di Indonesia, juga terdapat bentuk perkawinan di bawah umur. Yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang baik pengantin perempuan maupun penganti laki-laki belum baliq (Ter Haar, 1983: 206).

Perkawinan di bawah umur menurut hukum adat pada umumnya diperbolehkan. Namun di Bali justru dilarang keras, bahkan siapa yang kawin dengan seorang pemuda yang belum baliq dapat dihukum. Agama Islam tidak merupakan halangan terhadap perkawinan di bawah umur. Kecuali jalannya sedemikian, bahwa bila diinginkan perkawinan anak-anak, maka perkawinan secara (Islam dilaksanakan lebih dulu "Kawin Gantung", dan baru menyusul perkawinan secara adat se-

ketika sudah hidup berkumpul secara suami isteri telah mungkin.

Untuk melangsungkan suatu perkawinan umur adalah hal yang sangat penting. Hal ini adalah disamping dalam melakukan suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis demikian pula psikologis.

Senubungan dengan itu, maka dalam Penjelasan Umum Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dilihat dari rasa keadilan belum tentu penyelesaian yang dilakukan peradilan resmi dengan keputusan berdasarkan kepastian hukum memberi kepuasan bagi masyarakat, sebaliknya apa yang disepakati oleh para pihak sebagai hasil penyelesaian perundingan perdamaian di bawah bimbingan pemuka masyarakat (adat) lebih dirasakan sebagai keadilan yang membawa kerukunan, karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan.

Olehnya itu seolah-olah hukum adat itu semata-mata bergantung pada pejabat adat bukan bergantung pada masyarakat, kesepakatan adat yang tidak semata-mata dilakukan oleh pemuka adat tetapi juga oleh kepala-kepala keluarga bersangkutan.

Selanjutnya perlu dikemukakan oleh karena istilah "Hukum Adat" hanya merupakan istilah teknis dan istilah "Adat" merupakan istilah praktis, maka didalam pembahasan selanjutnya tidak ditunjukkan adanya pembatasan pengertian diantara keduanya. Sesungguhnya sukar ditarik garis batas antara hukum adat dan adat, dimana kesemuanya bersifat tidak tertulis dan sukar untuk menentukan yang mana mengandung reaksi atau sanksi, oleh karena reaksi atau sanksi itu timbul kemudian dari pada perbuatan hukumnya.

Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karena tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat mengetahui hukum perkawinannya.

Dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.

Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Kristen, Hindu dan lain-lain, begitu pula masyarakat desa dan masyarakat kota. Dikarenakan perbedaan tata tertib adat maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan

Adakalanya penyelesaian perkawinan dilaksanakan ke- dalam bentuk tata tertib acara campuran, untuk tidak meng- halang-halangi berlangsungnya perkawinan, terutama dimasa sekarang sudah banyak terjadi perkawinan campuran antara anggota masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain.

Didalam sistim hukum adat segala perbuatan yang ber- tentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum adat, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan kongrit guna menegakkan hukum yang dilanggar.

Bilamana suatu peraturan adat istiadat yang hidup didalam masyarakat seperti adat perkawinan telah menjadi tradisi, dapat diakui sebagai peraturan hukum apabila he- kim menemui bahwa ada peraturan adat, tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang me- nyatakan bahwa peraturan itu harus dipertahankan oleh pa- ra kepala adat dan petugas hukum lainnya. Maka peraturan adat itu terang bersifat hukum.

Peranan hukum adat dalam sistim hukum nasional ter- masuk hukum perkawinan, dimasa yang akan datang ternyata masih sangat penting. Hukum adat yang bersumber pada ke- budayaan tradisional serta kesadaran hukum rakyat ternya- ta merupakan unsur yang esensial dalam pembinaan hukum

nasional.

Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan baik bersifat batiniah maupun bersifat rohaniyah. Dimana ada masyarakat disitu ada adat, dan juga hukum. Hukum adat di Indonesia senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

2.2 Pengertian Perkawinan Menurut UU No 1 tahun 1974

Dalam UU No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas nampak pengertian perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 bukan hanya sekedar sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut rakyat Indonesia.

Yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-

cite untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah peraturan pihak yang dinyatakan berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yang didalamnya telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan.

Disamping itu sebagaimana yang dikemukakan didalam UU Perkawinan tersebut bahwa Undang-undang menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang intinya adalah:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (pasal 1)
- b. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 2).
- c. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri (asas monogami, pasal 3).
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6).
- e. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah men-

- capai umur 16 tahun (prinsip kedewasaan, pasal 7)
- f. Perserahan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (prinsip mempersukar perceraian, pasal 39).
- g. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Bilamana perkawinan ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang memang sejak dahulu kala sudah memberikan pengertian bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan, dan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan hukum maka perkawinan adalah tidak lebih dari pada masalah perdataan semata yang segala sesuatunya harus mengakui apa yang telah ditetapkan oleh negara.

Untuk syahnya suatu perkawinan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, perkawinan tersebut masih belum dianggap syah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sehingga dari itu ada kemungkinan timbulnya apa yang dinamakan "anak haram perdata" disamping istilah "anak haram" menurut ketentuan hukum agama.

Sedangkan bilamana ditinjau sebagai perbuatan keago-

maan pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan syah atau tidaknya suatu perkawinan.

Bila kita teliti bunyi pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada pasal 2 tersebut di atas maka pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan syahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap syah bilamana hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan syah.

Untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal, maka harus dipenuhi beberapa persyaratan perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 6 UU No 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua te-

lah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempe -

lai ialah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan bathin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan.

Untuk dapat memperoleh gambaran secara lengkap tentang pengertian perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 dapat dilihat pada pasal dan ayat yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat 14 bab dan 67 pasal yang terdiri dari beberapa ayat.

2.3 Kaitan Antara Hukum Perkawinan Adat dan Agama

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada susunan masyarakat adatnya. Oleh karena tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat mengetahui hukum perkawinannya.

Salah satu aspek tinjauan untuk mengetahui pola susunan suatu masyarakat adalah dilihat dari segi agama yang mayoritas dianut dalam masyarakat tersebut. Apabila pada masyarakat yang kita tinjau mayoritas memeluk agama Islam misalnya, maka sudah barang tentu adat istiadat perkawinannya diwarnai oleh corak keislaman. Jadi dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum perkawinan adat dengan agama.

Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan tersebut ada-

lah peraturan pokok yang dinyatakan berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yang didalamnya telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan Kepercayaan. Jadi kalau Hukum Agraria Nasional adalah berdasarkan hukum adat, maka hukum perkawinan nasional berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Dalam hubungan ini kita teringat kembali pada teori *receptio in complexu* yang pernah dikemukakan oleh L.W.C Von Den Berg pada akhir abad 19 (Soekanto:5) yang menyatakan bahwa:

Receptio in complexu oleh Bangsa Hindu dan Hukum Hindu oleh kaum Islam dari Hukum Islam, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk sesuatu agama, harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia.

Perkawinan Islam adalah suatu perjanjian (kontrak) antara pengantin laki-laki dan wakilnya (wali) pengantin perempuan, disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi, dimana dengan kata-kata keramat diucapkan penawaran dan penerimaan (Ijab Kabul) dan jumlah pemberian perkawinan (mas kawin) ditetapkan.

Wali itu adalah orang tua laki-laki (bapak) pengantin perempuan dan bilamana ia tidak ada, sanak saudaranya laki-laki yang paling karib dari garis keturunan laki-laki. Bila tiada seorang wali, maka penghulu, yaitu penghulu-penghulu agama dapat bertindak sebagai wali darurat, atau pi -

hak-pihak yang berkepentingan dapat mengangkat seorang wali pembantu.

Dalam hal perceraian, hampir seluruh hukum adat sudah dimasuki aturan-aturan keagamaan. Agama Islam dan Agama Kristen dalam berlakunya atas soal perceraian itu mendapat kecocokan satu sama lain pada dua titik yaitu:

1. Kedua agama ini mencela sekeras-kerasnya perceraian.
2. Kedua agama ini mempersoalkan sudut perseorangan dari pada perputusan perkawinan, dan bukannya perkawinan sebagai urusan masyarakat.

Walaupun titik pangkalnya sama, namun agama Islam dan agama Kristen itu atas perceraian perkawinan menurut hukum adat berpengaruh berlawanan satu sama lain dalam tiga hal (Ter Haar, 1983:214) yaitu:

- a. Peraturan-peraturan Kristen bila ditinjau pada umumnya memperkecil kemungkinan praktis untuk perceraian, sedangkan peraturan-peraturan Islam memperbesar kemungkinan itu.
- b. Peraturan-peraturan Kristen menempatkan suami dan isteri dikedudukan yang sama terhadap alasan-alasan untuk cerai dan terhadap tuntutan cerai, sedangkan peraturan-peraturan Islam kepada suami memberikan kelonggaran yang lebih dari pada kepada

isteri.

- c. Peraturan-peraturan Kristen adalah membutuhkan percampuran tangan pemerintah dan hampir selalu perceraian ditetapkan dengan keputusan hakim, sedangkan peraturan-peraturan Islam menimbulkan kemungkinan untuk memutuskan perkawinan diluar percampuran tangan pejabat-pejabat pemerintah.

Salah satu bentuk perceraian dalam agama Islam adalah talaaq. Yang dimaksud dengan talaaq ialah pengusiran terhadap si isteri oleh si suami. Sesudah jatuh satu talaaq, maka mulailah masa iddah yaitu tiga masa haid (100 hari) atau, bilamana si isteri hamil, sampai 40 hari sesudah melahirkan anak. Selama masa iddah perempuan itu tidak boleh kawin lagi.

Selain itu dalam agama Islam dikenal juga istilah pasah (Ter Haar, 1983: 218) yaitu:

Perceraian perkawinan yang dinyatakan oleh hakim berdasarkan atas cacat-cacat yang sudah ada diwaktu dilangsungkan perkawinan, misalnya ketidak sanggupannya si suami untuk memberi nafkah kepada isterinya. Tetapi sering kali di Indonesia terdapat tuntutan pasah yang diajukan oleh seorang perempuan

Buat orang Indonesia yang beragama Katholik maka perceraian perkawinan itu menurut hukum gereja tidak mungkin. Sedangkan orang Indonesia yang beragama Protestan biasanya mengakui beberapa perkara yang berat sebagai alasan-

alasan buat perceraian seperti zinah (oleh laki-laki dan perempuan), penganiayaan berat, meninggalkan isteri dengan niat jahat dan lain sebagainya.

Selain masalah perceraian juga terdapat aturan mengenai larangan perkawinan. Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan, atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, kita sebut larangan perkawinan. Ada larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum agama atau perundang-undangan.

Larangan perkawinan yang disebabkan hukum adat pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Karena hubungan kekerabatan

Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Malahan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lainnya perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang itu justru digemari pelaksanaannya.

Di Minangkabau misalnya, pria dan wanita yang masih satu suku dilarang melakukan perkawinan, de-

mikian pula di Rejang oleh karena perbuatan demikian berakibat "pecah suku" atau di daerah Pasesemah Sumatera Selatan disebut "merubah Sumbai" pelanggar terhadap larangan ini dijatuhi hukum denda adat yang harus dibayar kepada para pro-watin adat, dan menyembelih ternak agar dapat terhindar dari kutuk arwah-arwah ghaib.

2. Diberbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa kebangsaan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya.

Dimasa sekarang nampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar. Banyak sudah terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan orang dari golongan bermartabat tinggi dan sebaliknya. Memang masalahnya seringkali menimbulkan adanya ketegangan dalam kekerabatan, tetapi karena sifat hukum adat itu luwes dan terbuka tidaklah tertutup pintu untuk jalan penyelesaian, yang agak sulit kadang-kadang yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan dari yang bersangkutan.

Dari penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa perkawinan dapat terhalang dikarenakan perbedaan agama yang dianut oleh pria dan wanita yang akan kawin. Perbedaan agama dikalangan masyarakat adat Botak tidak merupakan halangan dalam pergaulan adat kekerabatan, tetapi di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat.

Oleh karena itu pria atau wanita yang beragama lain dari agama Islam yang akan melakukan perkawinan dengan pria dan wanita Lampung harus terlebih dahulu memasuki agama Islam. Mereka yang tidak bersedia menganut agama Islam dan melakukan perkawinan menurut agama Islam, berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, oleh karena menurut hukum adat, perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut agama Islam adalah tidak syah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

Menurut hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang orang-orang yang tidak boleh mengikat tali perkawinan yang disebut "muhrin" disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian persusuan.

Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 22-23 dijelaskan secara lengkap tentang larangan-larangan perkawinan sebagai berikut:

1. Pertalian darah yang meliputi:
 - a. Kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas.
 - b. Anak cucu dan seterusnya dalam garis ke bawah
 - c. Saudara se ibu dan se ayah, se ayah saja atau se ibu saja
 - d. Saudara ibu atau saudara ayah
 - e. Anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan.
2. Pertalian perkawinan yang meliputi:
 - a. Mertua
 - b. Anak tiri
 - c. Menantu
3. Pertalian persusuan yang meliputi:
 - a. Ibu dan ayah tempat menyusui
 - b. Saudara sepersusuan

Larangan perkawinan tersebut sejalan dengan pasal 8 UU Perkawinan No 1 tahun 1974, bahkan lebih luas lagi. Oleh karena termasuk larangan kawin bagi mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, yang tentunya menyangkut peraturan menurut hukum adat.

Walaupun menurut Islam tidak dilarang kawin dengan anak angkat, tetapi menurut adat kawin dengan anak angkat itu dilarang, maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan

oleh karena merupakan pelanggaran adat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah anak angkat yang telah mempunyai kedudukan menurut hukum adat, misalnya pengangkatan karena tidak mempunyai keturunan.

Dari pembahasan yang telah dikemukakan nampak bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum adat perkawinan dengan agama. Pada umumnya adat perkawinan di Indonesia mengandung nilai-nilai ritual keagamaan khususnya agama Islam.

Selain itu UU Perkawinan yang ditetapkan sejak tahun 1974 juga sangat erat kaitannya dengan agama. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi dengan demikian nampak bahwa UU Perkawinan itu sendiri maupun peraturan-pelaksananya tidak mengatur semua hal ihwal perkawinan, melainkan dalam hal-hal tertentu melahan menunjuk hukum agama yang bersangkutan sebagai dasar pengaturannya.

Pengaruh agama terhadap suatu peraturan hukum pada umumnya ada, baik isi maupun pada perkembangan peraturan tersebut. Oleh karena itu layaklah bila pengaruh agama itu sangat nampak sekali pada hukum perkawinan. Hal itu disebabkan bahwa segala ajaran dalam suatu agama yang paling menonjol adalah masalah kerohanian dan kepribadian seorang manusia dalam kehidupannya di masyarakat.

Ada tiga golongan agama di Indonesia yang diklasifikasi sebagai agama besar yang ada pengaruhnya terhadap isi dan perkembangan Hukum Adat yaitu Agama Islam, Agama Hindu dan Agama Kristen. Apabila kita amati UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia nampak bahwa pengaruh ketiga agama tersebut sangat nampak. Jadi dengan demikian nampak adanya pengaruh agama terhadap hukum adat maupun pada UU Perkawinan.

BAB 3

DASAR DAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

3.1 Arti dan Tujuan Perkawinan

Hidup bersama dalam perkawinan mempunyai pengaruh dan arti yang sangat besar dalam masyarakat adat. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah bahwa dengan perkawinan mereka berusaha memisahkan diri dari anggota lainnya dalam suatu rumah tangga yang berdiri sendiri.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin dengan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Perkawinan bukanlah selalu menitikberatkan pada faktor kebutuhan biologis semata karena hal ini tidaklah selalu terdapat pada semua golongan orang, seperti misalnya orang yang sudah lanjut usianya. Hal ini terbukti pada kenyataan (Wirjono Prodjodikoro, 1984: 7) bahwa:

Diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang yang sudah sangat lanjut usianya, bahkan diperbolehkan pula suatu perkawinan dinamakan "In ex tremis" yaitu pada waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia.

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan wanita. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang syah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.

Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional.

Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk

kehidupan manusia.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 berbunyi bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari bunyi pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan yaitu:

- Arti perkawinan dimaksudkan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
- Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai unsur jasmaniah dan unsur rohaniyah yang memegang peranan penting.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1, bila diperinci yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang digunakan dalam UU No 1 tahun 1974 adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan ikatan lahir bathin dimaksud adalah bahwa perkawinan itu tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan bathin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Selanjutnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah ber-

langsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Dalam hukum perdata hubungan antara suami dan isteri hanya melihat dari segi lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata, artinya yaitu terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu. Dengan demikian arti dan tujuan perkawinan dapat kita bandingkan pula dengan peraturan "Agama" dalam hal ini Islam dan Kristen.

Perkawinan menurut agama Islam adalah Sunnah Nabi. Oleh karena itu bagi pengikut yang baik, mereka itu harus kawin, selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad, perkawinan itu juga merupakan kehendak kemanusiaan. Kebutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan itu disyariatkan sejak dahulu, hal ini dikemukakan juga oleh (H.Arso Sostrootmodjo: 3) bahwa:

Perkawinan itu disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi.

Perkawinan yang disyariatkan itu banyak diatur dalam kitab suci Al-Qur'an, misalnya mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang

menjadi pilihannya.

Menurut H. Ridwan Saleh Mattayang (H. Ridwan Saleh Mattayang, 1984: 8) bahwa Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan. Hanya Al-Qur'an dan Hadist memberikan perintah untuk kawin seperti pada surah An-Nuur ayat 32 mengatakan bahwa:

Kawinlah kamu dengan seorang perempuan yang kamu cintai. kawinlah kamu yang merendah diantara kamu dengan seorang saleh dari hamba kami, jika seorang itu miskin Allah akan memberikan mereka itu kekayaan karena karuniaNya.

Selanjutnya perintah nikah ini ditegaskan dalam hadist menyatakan:

Nikah itu adalah sunnah-Ku, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnah-Ku berarti bukanlah dia golongan-Ku (Hadis Riwayat Bukhari Muslim).

Dengan adanya perintah nikah dalam Al-Qur'an dan Hadist maka jelas bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan dan tidak diperbolehkan membujang terus. Sebab perkawinan itu adalah jalan untuk melanjutkan keturunan untuk melampirkan hubungan yang erat antara satu dengan keluarga yang lain.

Selanjutnya perkawinan dalam agama Kristen dan Katholik bertujuan untuk meneruskan keturunan. Hal ini terbukti dari salah satu ayat dalam kitab suci Injil yaitu Surah Kejadian 1 : 28 mengatakan bahwa:

Allah memberkahi mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi-

lah bumi ini dan ditaklukkanlah itu.

Dalam perjanjian baru dijelaskan masalah perkawinan. dimana dikatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir bathin yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Injil, Perjanjian Baru, Markus 10 : 2 - 9 mengatakan bahwa Allah merencanakan kawin untuk mengadakan hubungan sehingga pria dan wanita menjadi satu daging.

Dalam suatu hubungan antara pria dan wanita, seorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan kuat, yang menggambarkan perwujudan hubungan Kristus dengan Gereja.

Dalam hukum adat, pengertian perkawinan beraneka ragam tergantung dari susunan masyarakat itu sendiri. Perkawinan ialah pertalian yang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu lama (Soebekti, 1986: 33).

Perkawinan dianggap suatu syarat yang menyebabkan lahirnya angkatan baru untuk meneruskan garis hidup orang tua kelak. Dalam masyarakat hukum yang merupakan kesatuan-kesatuan susunan rayat seperti masyarakat dusun dan wilayah, maka perkawinan diartikan sebagai proses untuk menyempurnakan hidup seseorang.

3.2 Bentuk-Bentuk Perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Didalam hukum adat bentuk-bentuk perkawinan diklasifikasi oleh ahli hukum adat Ter Haar (Ter Haar, 1974 : 18), ada 10 bentuk perkawinan yaitu:

1. Perkawinan Pinang
2. Perkawinan Lari Bersama
3. Perkawinan Bawa Lari
4. Perkawinan Jujur
5. Perkawinan Mengabdikan
6. Perkawinan Bertukar
7. Perkawinan Mengganti
8. Perkawinan Meneruskan
9. Perkawinan Ambil Anak
10. Perkawinan Anak-Anak

Kesepuluh bentuk-bentuk perkawinan yang disebutkan di atas dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

ad 1. Perkawinan Pinang (Meminang, Indonesia; Nglamar, Jawa).

Hal ini mempunyai corak-corak Indonesia yang sangat umum, pihak kesatu kebanyakan pihak lainnya pemuda dengan menghadirkan sirih mengajak pihak lainnya mengadakan perkawinan yang tertentu. Peminangan sedemikian itu hampir selalu dijalankan oleh seseorang

utusan atau seorang wali, biasanya dalam pada itu dipakainya banyak pribahasa kiasan yang muluk-muluk. Pihak yang bertindak adalah golongan kerabat, atau orang tua dengan persetujuan golongan kerabatnya, atau juga orang tuanya sendiri, kesemuanya kebanyak-an sesudah perundingan dengan mereka yang bersangkutan, atau yang bersangkutan sesudah perundingan dengan mereka.

Bila peminangan itu diterima baik, maka ini biasanya tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, melainkan mengakibatkan pertunangan dulu, yaitu persetujuan antara kedua hak, dimana mereka satu sama lain bertimbang balik berjanji mengadakan perkawinan. Hal-hal yang biasa dibicarakan pada waktu pertunangan adalah penetapan hari bakal perkawinan, besarnya pembayaran perkawinan, pembayaran denda pelanggaran bilamana pertunangan dibatalkan.

Perjanjian ini baru mengikat kedua pihak pada saat diterimanya hadiah pertunangan ialah alat pengikat atau tanda yang kelihatan yang terkadang-kadang diberikan oleh pihak lelaki kepada perempuan, yang dikenal di Sulawesi Selatan dengan nama "Passikkog" berasal dari sikkog yang berarti ingat.

ad 2. Perkawinan lari bersama

Bakal sejedoh lari bersama dengan tiada peminangan

atau pertunangan secara formal, ialah perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Hal ini sudah cara umum dalam susunan kesanak-saudaraan yang berhukum bapak, dan juga terdapat dalam wilayah-wilayah berhukum ibu bapak, malahan juga berhukum ibu. Maksud bentuk perkawinan ini ialah untuk menghindarkan diri dari berbagai kehormatan, sebagai akibat diri dari rintangan pihak orang tua dan sanak saudara. Perbuatan itu tidak selalu sungguh-sungguh dicerca oleh pemilinya. Keduanya meninggalkan sepucuk surat atau suatu benda atau pula sejumlah uang dalam rumahnya si pemuda, lalu menyelamatkan diri di rumah seorang sanak saudara atau di rumah orang penghulu masyarakat.

Di Sulawesi Selatan perbuatan lari bersama itu adalah pelanggaran adat (adat delict), perkawinannya baru dilaksanakan kalau sudah dan diwaktu diadakan

ad 3. Perkawinan Bawa Lari

Yang dimaksud dengan perkawinan ini adalah terkadang lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau terkadang membawa lari perempuan dengan paksaan.

Jalan penyelesaian dari bentuk perkawinan ini adalah sama halnya dengan perkawinan lari bersama, dalam hal ini maka acapkali pembayarannya lebih tinggi.

Oleh karena itu di Sulawesi Selatan pelarian pemuda dan pemudi biasanya disebut "Bawa Lari" dan karena perbuatan itu senengtiase menimbulkan perlawanan hebat dari pihak sanak saudara si pemudi, yang lalu memperoleh hak untuk membunuh si pemuda.

Bentuk perkawinan lari bersama dengan bawa lari terkadang tidak dapat dibedakan secara prinsip. Untuk daerah Sulawesi Selatan bentuk perkawinan lari bersama lebih dikenal dengan istilah "Silariang" yaitu antara si laki-laki dan si perempuan meninggalkan keluarganya atas persetujuan bersama tanpa ada unsur paksaan. Sedangkan perkawinan bawa lari terkadang mengandung unsur paksaan.

ad 4. Perkawinan Jujur

Penyerahan uang dan barang-barang dari pihak suami kepada kerabatnya si isteri dengan maksud memasukkan si isteri kedalam golongan si suami, sedemikian rupa sehingga anak-anaknya yang akan lahir sebagai angkatan mudanya bagi calon si suami untuk meneruskan calonnya itu, bentuk perkawinan yang demikian disebut perkawinan jujur (dalam arti teknis hukum adat). Pertukaran barang atau hadiah lainnya selain dari pada itu, yang diadakan karena perkawinan, seharusnya diberi sebutan dengan istilah lain. Jadi perka-

winan jujur itu (untuk mempertahankan susunan hukum bapak) adalah perbustan tunai dalam arti tersebut di atas.

ad 5. Perkawinan Mengabdikan

Yang dimaksud dengan perkawinan mengabdikan ialah suatu ragam dari pada perkawinan jujur, suatu cara berkawin yang diluluskan berdasarkan atas sebab yang praktis bilamana orang tidak mampu membayar jujur - nya sekaligus.

Si suami tidak dipungut masuk dalam kerabatnya si isteri, anak-anak yang terlahir dalam masa pengabdian, itu biasanya termasuk golongan sanak saudara si isteri dan bukannya golongan si suami, tapi mereka di belakang pindah ke golongan si suami bila jujurnya kelak dibayar lunas.

ad 6. Perkawinan Bertukar

Adalah lazim dalam lingkungan dimana hubungan perkawinan bertimbal balik sudah ada, sudah barang tentu hal itu tidak mungkin dalam lingkungan "asymmetrisch connubium". Dimana bentuk tadi terlarang atau ditakuti dalam lingkungan susunan sanak saudara ber-hukum ibu bapak, maka haruslah orang menyadari bahwa ia disini menjumpai suatu bentuk perkawinan yang tidak terpakai lagi, dimana larangan itu dulu ada artinya.

ad 7. Perkawinan Mengganti

Perkawinan ini terjadi bila seorang janda yang menetap dalam kerabat suaminya yang telah mati, kawin dengan adik laki-laki dalam arti kata menurut "Abunya" dari pada suaminya yang meninggal dunia tadi. Jenis perkawinan ini adalah perengai dari pada lingkungan bapak dan sebagai penyiku dari pada perkawinan jujur. Ini adalah terkadang ditujukan untuk mendapatkan seorang anak laki-laki terlahir dari janda itu sebagai pengganti menurut hukum dari pada almarhum suami tadi. Perkawinan seperti ini dapat menjadi lembaga yang amat bermanfaat untuk si janda bersama anak-anaknya, tapi dapat juga menjumpai keberatan-keberatan perseorangan.

ad 8. Perkawinan Meneruskan

Adalah perkawinan seorang laki-laki dengan saudara perempuan isterinya yang meninggal dunia dimana isteri kedua ini tanpa pembayaran jujur seakan-akan menduduki tempat isterinya yang pertama, untuk mempertahankan hukum ibunya yang tidak disertai dengan pembayaran-pembayaran berupa jujur atau hadiah kematian si suami tetap berada dalam golongan anak saudaranya.

ad 9. Perkawinan Ambil Anak

Hubungan kesianaksaudaraan biologis dari anak terhadap

ibunya oleh karenanya memperoleh nilai sosial yang pada umumnya menurut susunan ada pada hubungan ke - sanaksaudaraan dengan si bapak, perkawinan itu disebut "Semando Ambil Anak" (Sumatera Selatan).

ad 10. Perkawinan Anak-Anak

Perkawinan yang baik pengantin perempuan maupun pe - ngantin laki-laki belum balig. Pada beberapa daerah perkawinan yang demikian itu diperbolehkan. Akan tetapi pada daerah tertentu seperti Bali, yang ka - win dengan seorang pemuda yang belum balig dapat dihukum. Agama Islam tidak merupakan suatu halangan terhadap perkawinan anak-anak, sedangkan agama Kris - ten menetapkan bahwa perkawinan hanya mungkin bila pengantinya sudah balig.

Selain pendapat yang dikemukakan oleh Ter Haar ten - tang bentuk-bentuk perkawinan, Hilman Hadikusuma (Hilman Hadikusuma, 1983 : 72) menyatakan bahwa bentuk-bentuk per - kawinan di Indonesia terdiri dari:

1. Perkawinan jujur
2. Perkawinan Samanda
3. Perkawinan Mentas
4. Perkawinan Anak-Anak
5. Perkawinan Bermadu
6. Perkawinan Campuran

Pendapat yang dikemukakan di atas ada persamaan de -

ngan pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap di pihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri.

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Hampir disemua lingkungan masyarakat adat terdapat perkawinan bermadu, dimana seorang suami di dalam satu masa yang sama mempunyai beberapa isteri. Dikalangan masyarakat yang beragama Islam perkawinan dengan beberapa isteri dapat dilakukan dengan sah berdasarkan Al - Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menganiaya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Yang dimaksud disini perkawinan campuran adalah per-

kawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya, misalnya terjadi perkawinan antara pria dari masyarakat adat Lampung dengan wanita dari masyarakat Jawa.

Penjelasan bentuk-bentuk perkawinan yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusumah, penulis hanya jelaskan yang tidak terdapat pada bentuk-bentuk perkawinan yang dikemukakan oleh Ter Haar, karena antara kedua pendapat tersebut terdapat banyak persamaan.

3.3 Tentang Sahnya Perkawinan

Berbicara soal sahnya perkawinan, mengharuskan kita menengok peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku secara nasional yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksanaan PP. No 9 tahun 1975. Maka terhadap segenap warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan suatu perkawinan berlekulah perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dengan pelaksanaannya PP No 9 tahun 1975.

Sebagai salah satu perbuatan hukum perkawinan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini maka penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Berdasarkan pada UU No 1 tahun 1974 suatu perkawinan yang sah apabila dilalui dengan cara seperti yang

tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan apabila perkawinan itu sudah dicatat atau daftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.

Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah tidaknya perkawinan.

Dengan adanya perumusan tersebut di atas berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan.

Namun demikian menurut hemat penulis untuk kepentingan administrasi maka pencatatan perkawinan sangat penting baik kepada kepentingan negara seperti kelengkapan data statistik maupun untuk kepentingan yang bersangkutan seperti seorang pegawai negeri untuk penyesuaian gaji dengan memperlihatkan buku nikah. Buku nikah dapat diperoleh apa-

bila perkawinan telah melalui proses pencatatan oleh pihak yang berwajib.

Sehnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal yang sama juga terdapat pada agama Basrani dan Hindu yaitu hukum agama yang menjadi dasar dari pelaksanaan sehnya suatu perkawinan.

Hazairim, SH (Hazairim, 1975 : 40) menjelaskan masalah tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menyatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum

agamanya sendiri. Dengan demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Maka untuk suatu sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya.

Jelaslah suatu perkawinan yang didasarkan pada UU No 1 tahun 1974 dengan pelaksanaan PP No 9 tahun 1975 adalah mutlak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan, bahwa pelaksanaan pencatatan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnya suatu perkawinan, hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, hal ini hanya semata-mata bersifat administratif.

Namun pada pasal 2 ayat (2) tersebut tidak dijelaskan tentang maksud diadakannya suatu pencatatan itu. Penjelasan umum hanya mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, umpamanya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ditujukan agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam

suatu surat yang bersifat resmi, dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Sehingga dengan adanya surat bukti tersebut dapatlah diterima atau dicegah sesuatu perbuatan yang ada hubungannya dengan itu

B A B 4

TINJAUAN HUKUM BERKENAN PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU

4.1 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja

Pada umumnya tata cara pelaksanaan perkawinan di Sulawesi Selatan hampir sama terutama adat perkawinan suku Bugis dan Makassar. Tata cara tersebut telah dilaksanakan secara turun temurun dan tetap dipertahankan serta adanya suatu perasaan tidak sempurna manakala tata cara pelaksanaan tersebut tidak diupayakan secara maksimal.

Dari seluruh rangkaian pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja pada umumnya dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

A. Tata cara Sebelum Pelaksanaan Perkawinan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Mappese-pese/mabbaja laleng atau mabbalesu cici
(berbuat seperti tikus kecil)

Menggunakan usaha atau cara sembunyi-sembunyi terhadap calon isteri. Hal ini ditempuh oleh pihak pria didalam mendapatkan jodohnya. Mappesse-pese ialah usaha pertama kali untuk mengadakan approach

(pendekatan) kepada tetangga-tetangga wanita yang diinginkan atau yang akan dilamar. Didalam moppese-pese ini akan dapat diperoleh keterangan/ informasi apakah wanita yang diinginkan masih bebas atau sudah ada yang mengikatnya dan apakah dari orang tua si wanita sudah bersedia mengawinkan anaknya, dan lain-lain data yang dapat diperoleh.

2. Mammanu-menu (berbuat seperti burung atau ayam) yaitu berbuat seperti burung atau ayam yang turun dari sangkar belum tahu dimana tempat tinggalnya, belum tahu apakah hari itu mendapat makanan atau tidak. Yang maknanya bahwa apakah orang tua si wanita yang akan dilamar itu tidak keberatan apabila kedatangan pihak pria untuk melamar gadisnya.

Mammanu-menu ini sangat perlu diadakan, sebab dalam mammanu-menu itulah diketahui atau dapat diyakini bahwa orang tua wanita besar kemungkinan akan menerima lamaran tersebut. Titik terang ini diperoleh dari keluarga pihak wanita yang terdekat yang merupakan rangsangan positif bagi keluarga pihak laki-laki. Apabila lamaran ditolak maka orang tua beranggapan bahwa hal itu merupakan suatu siri, atau aib keluarga yang melamar (keluarga pihak laki-laki).

3. Madduta (pelamaran resmi)

Pihak pria mengirim utusan kepada orang tua wanita untuk mengadakan pembicaraan atau menyampaikan hasrat pelamaran tersebut secara resmi. Namun sebelumnya telah disampaikan berita kepada pihak wanita bahwa akan tiba suatu utusan untuk melamar anak gadisnya agar supaya pihak keluarga wanita mengadakan persiapan seperlunya untuk menanti kedatangan utusan pihak laki-laki tersebut untuk mengadakan suatu musyawarah dengan pihak terdekat.

Utusan ini terdiri dari pemuka masyarakat, penghulu adat atau yang telah dipercayakan dan sanggup mencapai hasil yang diinginkan tentang rencana itu. Pada pelamar secara resmi ini biasanya dipakai bahasa pengantar yang khusus, bervariasi atau memakai kata hiasan, perumpamaan dan perbandingan sehingga terjadi soal jawab diantara kedua belah pihak tentang apakah berkenan diterima atau mungkin ditolak. Hal itu tergantung dari situasi dan kondisi yang terlibat langsung dalam musyawarah tersebut.

4. Mappettu ada (penetapan tata laksana)

Setelah lamaran diterima maka pihak pria dan wanita kembali memusyawarahkan hal-hal yang prinsip

dalam pelaksanaan perkawinan yang antara lain meliputi:

- Jadwal hari pelaksanaan
- Jumlah uang balanja
- Sompas atau mahar
- Pakain pengantin

Khusus mengenai sompa sebenarnya sudah tertentu dan berlaku secara tradisi dengan tingkatan (derajat) wanita yang dilamar. Biasanya sompa ini berupa uang atau barang yang berharga. Adapun besarnya jumlah sompa dan tingkatan atau derajat calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Tingkatan mahar yang berjumlah 88 rial (sompakati), mahar bagi bangsawan yang berderajat tinggi (raja)
- b. Tingkatan mahar yang berjumlah 80 rial, mahar bagi bangsawan biasa yang berasal dari keturunan raja.
- c. Tingkatan mahar yang berjumlah 44 rial, mahar bagi keturunan bangsawan biasa.
- d. Tingkatan mahar yang berjumlah 40 rial, mahar bagi orang-orang biasa.
- e. Tingkatan mahar yang berjumlah 22 rial, mahar bagi orang-orang yang dari bapaknya dipandang

sebagai orang biasa.

5. Mappenre Balanca (Penyerahan uang belanja)

Penyerahan uang belanja dilaksanakan sebelum acara pesta perkawinan. Pihak keluarga pria dengan berpakaian adat mengatur uang belanja kepada orang tua wanita. Uang yang sudah disepakati sebelumnya dimasukkan kedalam suatu tempat yang disebut "Kompu". Setibanya dirumah wanita kompu itu diserahkan kepada keluarga wanita yang ditunjuk menerima dengan disaksikan oleh segenap keluarga dan para tetamunya. Barang-barang antaran itu biasanya berupa uang belanja menurut keputusan, cincin perkawinan, sejumlah perlengkapan-perengkapan wanita yang telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pengantin wanita. Selain barang-barang tersebut juga terdapat berbagai jenis buah-buahan yang disimpan dalam suatu tempat yang terbuat dari bambu yang biasa disebut "Lawa-soji". Makna dari buah-buahan ini menghendaki adanya persatuan dan kebahagiaan dalam hidup berumah-tangga.

Dalam acara ini pihak wanita menjamu utusan dari pihak pria sebagai tanda penghormatan. Setelah acara penerimaan barang-barang selesai, maka utusan itu meminta diri kepada pihak keluarga wanita untuk

kembali (pulang)

Dalam kaitannya dengan acara pelaksanaan pra perkawinan, maka pihak pria maupun pihak wanita telah dilaksanakan berbagai bentuk persiapan yang tujuannya untuk lebih menyemarakkan puncak acara perkawinan. Kegiatan itu dilaksanakan oleh keluarga masing-masing pihak yang meliputi:

a. Massompung Bola (Menyambung rumah)

Baik pihak wanita maupun pihak pria masing-masing mengadakan musyawarah untuk memperluas rumahnya (massompung bola) yang tujuannya untuk menyediakan tempat yang lebih luas. Biasanya secara massompung bola dilaksanakan empat hari sebelum pesta perkawinan dilaksanakan dimana pada saat itu keluarga dekat dari masing-masing calon mempelai telah berdatangan. Untuk keluarga yang datang dari jauh menginap sampai selesainya acara perkawinan.

Pelaminan dibuat bila mempelai pria atau wanita bangsawan tinggi (keturunan raja), bila bangsawan biasa cukup dengan menyambung rumah induk

b. Maggantung (menggantung)

Setelah selesai menyambung rumah maka diadakan menggantung. Yang digantung adalah semacam plapon yang dibuat dari kain warna-warni atau kain tra-

disi lainnya. Menggantung dikerjakan oleh wanita dan pria yang berpengalaman. Acara menggantung biasanya dilakukan tiga hari sebelum pernikahan. Perkembangan dari acara menggantung ini dikenal dengan istilah dekorasi dalam kehidupan moderen dewasa ini.

B. Tata Cara Memasuki Inti Pelaksanaan Perkawinan yang meliputi:

1. Mappacci (pemberian restu dari keluarga)

Pacci ialah semacam tumbuh-tumbuhan daun dan bunganya ditumbuk halus yang berwarna kemerah-merahan dan setelah berbentuk bubuk disimpan dalam buli-buli.

Pada malam esok hari berlangsungnya pernikahan maka kedua calon mempelai dipacci kedua belah telapak tangan, jari-jari dan kukunya.

Pemasangan pacci dilakukan oleh orang yang telah ditentukan. Tujuan pacci ini ialah agar sepupu maupun keluarga lainnya merasa bersyukur keknadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan perlakuan kegembiraan sehingga mempelai terhibur hatinya, senang dan ikhlas untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

2. Mannikah (aqad nikah)

Setelah selesai acara mappacci pada malam hari, maka keesokan harinya datanglah rombongan pengantin pria bersama keluarganya yang diantar oleh ambo bot-

ting, atau biasa juga penghulu adat yang akan mengawinkannya (aqad nikah). Rangkaian dari acara aqad nikah selanjutnya adalah:

- a. Mallawa/Pabbuka boco, yaitu mempelai pria diantar oleh seorang orang tua pria yang disebut "ambo botting" menuju ke tempat mempelai wanita (isterinya). Pada saat itu seorang wanita berdiri didepan (mallawa). Wanita itu tidak akan membuka kelambu apabila tidak diberikan sesuatu benda (uang) ala kadarnya disertai ucapan doa keselamatan.
 - b. Mappasikarawa, yaitu setelah kelambu dibuka barulah mempelai pria naik ke ranjang untuk (dipersentuhkn). Yang biasa dipersentuhkn adalah tangan kanan pria dengan dahi atau bagian muka antara rambut dengan kening mempelai wanita. Setelah selesai mappasikarawa maka pengantin laki-laki mohon diri untuk kembali ke rumahnya.
3. Mattarima Botting (menerima pengantin) mempelai pria
- Esok harinya berlangsunglah pesta perkawinan. Mempelai pria diantar oleh kerabat, undangan menuju ke rumah mempelai wanita. Sebelum mempelai pria masuk rumah atau menaiki tangga rumah dia dijemput oleh seorang wanita dengan berpakaian adat. Wanita itu menghamburkan beras ala kadarnya kepada mempelai

pria tersebut sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mempelai pria itu diantar masuk rumah atau di gedung tempat ia berunding.

4. Mappasitudangen (Mempersandingkan)

Kedua mempelai diantar oleh seorang wanita yang disebut "Indo botting" (ibu pengantin) menuju ke tempat yang telah dipersiapkan untuk dipersandingkan. Dalam acara mempersandingkan mempelai pria diapit oleh seorang pria dan mempelai wanita diapit oleh seorang wanita. Kedua pengapit itu disebut "Passeppi" (pengapit) dan berpakaian adat. Selain dari passeppi duduk pula kedua orang tua dari mempelai, kedua mempelai disaksikan oleh tamu-tamu atau para undangan. Keluarga dan para undangan memberikan doa restu kepada kedua mempelai.

5. Mapparola (Mengantar mempelai wanita ke rumah kediaman mempelai pria)

Sesudah resepsi selesai, kedua mempelai dipersiapkan untuk datang marola yaitu berkunjung ke rumah mempelai laki-laki. Sebelum berangkat ke rumah pengantin laki-laki, datanglah pihak keluarga laki-laki memanggil mempelai wanita.

Setelah acara mapparola, maka seluruh rangkaian in-

ti acara perkawinan telah selesai. Adapun kegiatan selanjutnya yang masih ada hubungannya dengan penyelesaian acara perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mappasipulung Anggingrengeng (mengumpulkan barang pinjaman)

Setelah tiga hari selesainya acara perkawinan, maka pihak keluarga mengumpulkan barang-barang pinjaman yang digunakan dalam acara pesta perkawinan. Setelah barang-barang tersebut terkumpul lalu diserahkan kepada pemiliknya sekaligus mengucapkan terima kasih dan biasanya diberi imbalan dari pihak keluarga pengantin.

b. Marruttung (Membongkar bangunan)

Setelah selesainya acara pengumpulan barang pinjaman dan telah kembali semua kepada pemiliknya, maka kegiatan selanjutnya atau kegiatan yang paling akhir adalah marruttung yaitu mengadakan pembongkaran rumah yang dibangun pada saat menjelang acara perkawinan tadi dikembalikan seperti bentuk semula. Maka dengan selesainya acara pembongkaran bangunan maka praktis segala kegiatan yang berhubungan langsung dengan inti acara perkawinan maupun kegiatan pendukung lainnya telah selesai.

Bila pada pesta pernikahan atau penyelenggaraan

pernikahan menggunakan panitia, maka panitia tersebut dibubarkan pada suatu pertemuan khusus sekali-hus ucapan terima kasih dari keluarga mempelai utamanya keluarga mempelai wanita.

Demikianlah gambaran secara singkat tentang cara pelaksanaan perkawinan hukum adat di Kecamatan Soppeng Riaja yang telah dilaksanakan secara turun temurun.

4.2 Lembaga Pertunangan

Bentuk-bentuk perkawinan dapat disebutkan di atas berlangsung berdasarkan tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh semua penduduk di Kecamatan Soppeng Riaja. Selain daripada itu, tidak kurang pula dilaksanakan suatu bentuk perkawinan yang didahului dengan pertunangan. Pertunangan dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak pria dengan orang tua-tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.

Jadi berdasarkan pengertian tersebut di atas nampak bahwa terwujudnya lembaga pertunangan mutlak didahului oleh adanya lamaran dari pihak laki-laki yang disetujui dan diterima oleh orang tua-tua pihak wanita.

Jika dalam hubungan berpacaran, hubungan antara si bujang dan si gadis menjadi terikat karena si gadis telah menerima tanda mau dari si bujang, maka didalam pertunangan

hubungan hukumnya menjadi mengikat sejak diterimanya "tanda pertunangan" atau "tanda pengikat" dari pihak yang melamar kepada pihak yang dilamar. Tanda pengikat itu dapat berupa uang, barang, perhiasan, senjata dan lain-lain yang disebut dengan "passio" (bahasa bugis artinya pengikat).

Pada umumnya penyampaian tanda pengikat pertunangan harus disampaikan dalam masa pertunangan, tidak boleh pada saat perkawinan akan dilaksanakan. Kecuali hal itu dapat terjadi apabila perkawinan mendesak dikarenakan perbuatan pelarian.

Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterimanya "tanda pengikat" sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai (aqad nikah). Masa tunggu ada yang singkat waktunya hanya beberapa bulan dan ada yang memakan waktu bertahun-tahun. Baik masa tunggu yang singkat maupun yang lama biasanya orang menghubungkan saat-saat perkawinan yang baik dengan waktu-waktu sesudah hari raya panen, karena pada saat mana persiapan-persiapan dan pembiayaan peralatan dapat dirampungkan.

Dilihat dari sudut persyaratan, maka pertunangan juga berarti pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh yang dilamar oleh pihak yang melamar. Tidak dipenuhinya persyaratan yang diminta dapat berakibat putusya tali per-

tunangan. Dengan demikian pertunangan berarti pula sebagai masa persiapan kedua pihak, oleh karena jika syarat-syarat dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan.

Terjadinya ikatan pertunangan dapat diresmikan terbatas dalam lingkungan kerabat dekat dan dapat pula dirasakan secara umum. Dalam hal ini nampaknya masuk pula pengaruh kebudayaan barat dimana peresmian pertunangan itu disertai acara "tukar cincin", walaupun menurut adat kebiasaan dikalangan masyarakat adat hal ini tidak membawa akibat hukum bagi hukum adat itu sendiri. Jadi walaupun pertunangan tidak dilakukan dengan acara tukar cincin, pertunangan itu tetap sah dan mengikat apabila pihak yang dilamar telah menerima tanda pengikat dari pihak yang melamar.

Selain dari barang-barang tanda pengikat yang disebut di atas, maka selama ikatan pertunangan akan berlangsung pula acara pemberian barang-barang hadiah. Jadi selama masa pertunangan pihak wanita atau pihak yang dipinang akan menguasai uang atau barang yang diterimanya dari pihak pria atau pihak yang melamar. Barang-barang dapat terdiri dari barang atau uang sebagai tanda pengikat atau tanda eratnya hubungan untuk perkawinan, barang atau uang berdasarkan permintaan pribadi yang dilamar. Kesemua barang-barang itu merupakan barang-barang pertunangan yang

sifatnya masih sementara, oleh karena jika kemudian dikarenakan satu dan lain hal perkawinan tidak dapat dilaksanakan maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemberinya.

Masa pertunangan adalah masa kedua pihak menanti saat dilaksanakannya perkawinan terhitung sejak diterimanya tanda ikatan oleh pihak yang dilamar. Dengan demikian walaupun saat perkawinan itu begitu dekat hanya dalam jarak beberapa hari saja, maka beberapa hari yang singkat itu kedua calon mempelai terikat pada masa pertunangan, walaupun pertunangannya tidak diresmikan sebagaimana halnya dalam pertunangan yang memakan waktu lama.

Lama waktu pertunangan tergantung pada perundingan dan kesepakatan ke dua pihak pada saat serah terima tanda ikatan pertunangan atau barang-barang pemberian pertunangan. Di Kecamatan Soppeng Riaja perhitungan waktu yang dianggap baik untuk melakukan perkawinan, misalnya pada waktu setelah panen hasil pertanian, setelah cukupnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, atau setelah hari-hari raya.

Namun dikalangan masyarakat yang kehidupannya tidak tergantung pada hasil pertanian seperti pegawai negeri, guru dan ABRI, maka waktu perkawinan tergantung pada saat-saat yang longgar dari kedua pihak dihubungkan dengan kepentingan dan tugas sehari-hari.

Disamping itu lama waktu pertunangan akan tergantung pula pada upacara perkawinan yang akan dilaksanakan, jika perkawinan yang akan dilangsungkan tidak akan dilakukan menurut tata tertib adat pertunangan, maka waktunya tidak akan begitu lama, tetapi jika perkawinan itu didahului dengan pertunangan menurut adat yaitu meminang maka waktunya akan lama.

Di Kecamatan Soppeng Riaja, dikalangan pertunangan sudah terjadi sejak pria dan wanita itu masih anak-anak. Keadaan yang demikian biasanya dijumpai pada keluarga sesama bangsawan. Tetapi biasa juga dijumpai pada golongan masyarakat biasa dimana antara kedua orang tua calon mempelai pria mempunyai hubungan persahabatan yang sangat akrab atau status familinya sudah jauh tetapi ingin lebih mengakrabkan kembali hubungan kekeluargaan (menjadikan famili dekat).

Dalam keadaan demikian maka calon mempelai selama masa pertunangan mereka masih dapat meneruskan pelajarannya dan orang tua/kerabat mereka menyelenggarakan persiapan-persiapan yang perlu untuk perkawinannya. Bahkan calon mertua kadang-kadang yang membiayai kebutuhan pendidikan calon menantunya. Akan tetapi keadaan yang disebutkan tersebut sangat jarang terjadi terlebih lagi pada saat dini dimana antara pemuda dan pemudi lebih menginginkan suatu kebebasan untuk memilih pasangan hidup yang ideal.

Dengan adanya ikatan pertunangan maka berlakulah ketentuan tata tertib adat pertunangan yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Baik pihak yang melamar dan yang dilamar terikat pada kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama, terutama untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai.
2. Baik pria maupun wanita yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orang tua/ keluarga dan kerabat ke dua pihak dilarang berusaha mengadakan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan peminangan, pertunangan dan pernikahan. Mengadakan hubungan dengan yang lain dalam maksud yang sama dapat berakibat putusnya pertunangan dan batalnya perkawinan yang telah direncanakan dan disepakati.
3. Selama masa pertunangan ke dua pihak harus saling bantu membantu dana dan daya yang yang diperlukan, terutama dalam rangka persiapan perkawinan.
4. Kedua pihak harus saling mengawasi gerak tindak dari para calon mempelai yang bertunangan, termasuk memperhatikan sifat watak perilaku dari mereka, baik didalam rumah tangga maupun dalam pergaulan muda-mudinya.

5. Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan kejang perkawinan dikarenakan salah satu pihak atau kedua pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang dan uang serta kerugian lainnya pada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan itu.

Adapun latar belakang yang menyebabkan putusnya ikatan pertunangan di Kecamatan Soppeng raja berdasarkan wawancara penulis dengan Drs. Djelaluddin (drs. Djelaluddin: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Raja), disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Salah satu pihak atau kedua pihak, baik si pria dan si wanita yang bertunangan ataupun kerabat mereka "mungkir janji", tidak memenuhi perjanjian untuk mengikat perkawinan, misalnya didalam masa pertunangan itu si pria melakukan pertunangan atau perkawinan dengan wanita lain atau si wanita berlarian untuk kawin dengan orang lain atau dikawinkan dengan orang lain. Demikian pula apabila salah satu pria atau wanita meninggal dunia.
2. Salah satu pihak atau kedua pihak, gagal untuk meneruskan pertunangan dikarenakan adanya cacat cela pribadi dari pria atau wanita yang pertunangan, misalnya cacat cela sifat, watak, budi pekerti

dan kesehatannya. Termasuk cacat cela orang tua/keluarga dan kerabat salah satu pihak, sebagai akibat penilaian selama masa pertunangan.

3. Salah satu pihak menolak untuk diteruskannya ikatan pertunangan dikarenakan pihak yang melamar tidak mampu memenuhi permintaan pihak yang dilamar atau sebaliknya pihak yang dilamar merasa permintaannya tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang melamar.
4. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan selama berlakunya masa pertunangan diantara para pihak, baik yang sifatnya pelanggaran kesopanan dan kesusilaan.

Akibat putusanya pertunangan, masa pihak yang telah memberi barang-barang pertunangan berhak menuntut kembali barang-barang tersebut dan pihak yang telah menerima berkewajiban mengembalikannya sebagai wujudnya semula atau mengganti kerugian dengan nilai harga yang sama atau barang-barang pertunangan yang tidak dapat lagi dikembalikan dalam wujudnya semula.

Proses putusanya pertunangan tidak diatur secara terinci dalam hukum perkawinan adat di Kecamatan Soppeng Riaja. Akan tetapi dengan adanya salah satu dari keempat faktor yang sering menyebabkan putusanya pertunangan yang

dilakukan oleh salah satu dari kedua belah pihak, maka ikatan pertunangan yang telah disepakati semakin lemah akhirnya secara resmi dibatalkan.

Tidak ditemukan aturan secara tegas tentang pihak siapa yang pertama mengajukan untuk mengadakan pemutusan pertunangan, apakah pihak pria atau wanita ataukah pihak yang pertama melakukan pelanggaran aturan adat pertunangan. Jadi dengan demikian tergantung dari situasi dan kondisi pada saat itu. Akan tetapi utusan yang ditugaskan untuk menyatakan secara resmi putusanya ikatan pertunangan, baik yang diutus oleh pihak pria maupun oleh pihak wanita adalah penghulu adat yang dihormati di daerah tersebut serta dapat bersikap netral terhadap persoalan itu sehingga kedua belah pihak (pihak wanita dan pria) tidak ada yang merasa dibela. Utusan itu pulalah yang membicarakan masalah passio yang diberikan, dalam hal ini apakah passio tersebut dikembalikan semuanya, setengahnya dikembalikan atau sama sekali tidak dikembalikan.

Adakalanya terjadi dimana kerabat pria malu menarik kembali barang-barang pertunangan yang telah diberikannya kepada pihak wanita, dikarenakan kesalahan dari pihak pria sendiri tidak meneruskan ikatan pertunangan itu.

Jadi dengan demikian lembaga pertunangan dalam tata cara perkawinan adat di Kecamatan Soppeng Riaja adalah mutlak keberadaannya. Bobot perkawinan dirasakan kurang

manakala tidak didahului dengan pertunangan bahkan dapat muncul suatu tanggapan yang negatif ditengah masyarakat tentang rencana perkawinan tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 masalah pertunangan tidak diatur secara eksplisit, namun bukan berarti bahwa lembaga pertunangan bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam uraian sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa hukum perkawinan adat sangat dipengaruhi oleh mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Seperti hukum perkawinan adat di Kecamatan Soppeng Riaja sangat dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Olehnya itu walaupun secara eksplisit masalah pertunangan tidak diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, namun secara implisit lembaga pertunangan tetap mengandung landasan hukum dalam undang-undang tersebut, dan harus terus dilaksanakan sebagai salah satu unsur budaya dan bagian teknis pelaksanaan hukum perkawinan adat di Kecamatan Soppeng Riaja.

Pelanggaran terhadap syarat-syarat dan tata tertib selama berlangsungnya masa pertunangan dapat menimbulkan siri atau aib diantara para keluarga kedua calon mempelai. Bagi pihak yang sengaja melanggar tata tertib per-

tunangan tersebut baik pihak calon pengantin laki-laki maupun pihak calon pengantin wanita akan mendapat cemo-
han dari masyarakat adat dan akan tersisih pergaulannya
di tengah masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai dengan adanya pertunangan menurut hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja adalah untuk lebih meningkatkan rasa persaudaraan dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Olehnya itu maka sangatlah beralasan manakala masyarakat adat mem-
berikan sanksi kepada pihak yang sengaja melanggarnya, karena didalamnya terkandung suatu makna yang sangat mu-
lia.

4.3 Izin Orang Tua Dalam Perkawinan di Bawah Umur

Berdasarkan penelitian penulis menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur menurut pandangan adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja adal-
ah didasarkan pada kondisi dari masing-masing calon mem-
pelai yaitu untuk calon mempelai wanita belum sampai pada
masa menstruasi, sedangkan untuk calon pengantin laki-laki
belum menunjukkan adanya perubahan pada suaranya, dimana
suara laki-laki yang sudah balik suaranya berubah seperti
suara orang dewasa. Jadi dengan demikian yang dimaksud
dengan perkawinan di bawah umur menurut hukum adat di Ke-
camatan Soppeng Riaja adalah kedua calon mempelai belum

sampai masa akil balik.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu unsur yang mempengaruhi terbentuknya suatu hukum adat termasuk hukum adat perkawinan adalah pengaruh agama yang mendominasi daerah yang bersangkutan, karena agama adalah merupakan salah satu struktur dari suatu masyarakat.

Di Kecamatan Soppeng Riaja penduduknya 100 % memeluk agama Islam secara fanatik, bahkan daerah ini termasuk salah satu daerah pencetak ulama di Indonesia yaitu dengan adanya Pesantren Darul Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso yang dikenal di seluruh Indonesia bahkan di Arab Saudi dan Madinah. Dalam hubungan itu maka Hukum adat perkawinan yang berlaku di daerah ini bernafaskan Islam

Salah satu contoh dapat dikemukakan ialah bahwa pandangan Islam tentang perkawinan di bawah umur diperbolehkan (Wawancara dengan Ustas Muhammad Djabir, BA) Dalam agama Islam tidak ada keterangan secara tegas tentang ketentuan batas umur untuk melakukan suatu perkawinan. Hal tersebut juga terdapat pada hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja yang memperbolehkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan masalah perizinan, sama tingkat perkawinan yang akan dilaksanakan se-

susi dengan hukum adat perkawinan harus didahului oleh izin orang tua terlebih lagi dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Hal yang demikian nampaknya sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam bahwa bagi perempuan dan laki-laki yang belum dewasa harus ada orang yang mengawinkan mereka.

Apabila diantara salah seorang orang tua telah meninggal, maka yang memberikan izin adalah yang masih hidup. Namun jika keduanya telah tiada maka yang memberikan izin adalah walinya yang paling dekat dengan calon mempelai tersebut.

Kedudukan izin orang tua dalam hal perkawinan menurut pandangan hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja adalah bersifat sakral. Hal itu disebabkan karena apabila orang tua tidak memberikan izin kepada anaknya maka kejadian tersebut adalah merupakan salah satu pelanggaran dari Hukum Islam dan Hukum Adat Perkawinan.

Dalam perkembangan hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja terutama dalam menentukan suatu batas umur perkawinan di bawah umur, pihak penghulu adat (Andi Mallengngeng) dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja (Drs. Djelaluddin) telah merumuskan suatu batas umur perkawinan di bawah umur yaitu untuk laki-laki di bawah umur 18 tahun dan perempuan di

bawah umur 14 tahun.

Batas umur yang telah disepakati di atas apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan, maka umur 18 tahun bagi laki-laki adalah masih berada pada kelas 2 SLTA, sedangkan umur 14 tahun bagi perempuan masih berada pada kelas 1 SMP. Jadi dengan demikian nampak bahwa pada batas umur tersebut perkembangan kedua calon mempelai masih sangat mudah dan belum matang dalam berpikir dan bertindak.

Sedangkan apabila batas umur tersebut dihubungkan dengan batas umur perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, yaitu calon mempelai laki-laki harus berumur 19 tahun (tamat SLTA) dan calon mempelai wanita harus berumur 16 tahun (tamat SMP), maka terlihat bahwa penetapan batas umur perkawinan di bawah umur menurut adat perkawinan Kecamatan Soppeng Riaja lebih rendah jika dibandingkan dengan batas umur perkawinan di bawah umur oleh Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas nampak bahwa perkawinan di bawah umur menurut ketentuan hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja mutlak adanya suatu perizinan dari pihak orang tua. Hal itu disebabkan karena tingkat kedewasaan pada batas umur tersebut belum mantap dan sangat membutuhkan pertimbangan dari pihak

orang tua khususnya dalam hal perizinan (diizinkan atau tidak)

Informasi yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaje menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul dalam rumah tangga pada umumnya berasal dari perkawinan di bawah umur. Dalam hubungan itu maka semakin memperoleh betapa pentingnya suatu perizinan dari kedua orang tua dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur. Hal itu didasarkan pada suatu alasan bahwa manakala di kemudian hari, timbul suatu permasalahan setelah memasuki kehidupan rumah tangga maka pihak orang tua dapat bertanggung jawab dan ikut menyelesaikan persoalan tersebut. Namun sebaliknya apabila tanpa dibarengi dengan izin orang tua maka permasalahan tersebut akan ditanggung sendiri bahkan kedua orang tua dapat memberikan rasa penyesalan kepada keduanya. Disinilah makna yang terkandung sehingga hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaje bagi yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur mutlak adanya perizinan dari orang tua.

Adapun bentuk izin dari orang tua dalam pelaksanaan hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaje dapat di bagi atas dua jenis (Wawancara dengan Drs. Syahrir) yaitu:

1. Izin tertulis

Izin yang tertulis berlaku mutlak terhadap anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, yaitu di bawah umur 18 tahun bagi calon mempelai pria dan di bawah umur 14 tahun bagi calon mempelai wanita.

2. Izin tidak tertulis

Izin tidak tertulis yaitu merupakan pengalaman dan persetujuan orang tua terhadap anak yang akan menikah dan telah memasuki masa dewasa yaitu umur 16 tahun ke atas bagi calon mempelai wanita dan umur 19 tahun ke atas bagi calon mempelai pria.

Jadi dengan demikian nampak bahwa pada hakikatnya keberadaan izin orang tua adalah bersifat mutlak baik pada perkawinan anak yang telah memasuki usia ideal terlebih lagi pada perkawinan di bawah umur.

Namun dibalik itu terdapat kekecualian yang menyebabkan tidak diperdulikannya izin orang tua baik pada perkawinan usia ideal maupun pada perkawinan di bawah umur yaitu manakala diantara salah satu pihak tidak menyetujui rencana perkawinan tersebut padahal kedua calon mempelai telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu orang tua dari kedua calon mempelai tetap bertahan tidak memberikan izin, maka hal itulah yang sering menimbulkan adanya perkawinan lari.

Jadi dengan demikian semakin nampaklah bahwa keberadaan izin orang tua dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja baik pada perkawinan umur ideal maupun pada perkawinan di bawah umur sangat prinsip keberadaannya.

4.4 Analisis Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja dalam hubungannya dengan Pembangunan Hukum di Indonesia

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai masyarakat adat dengan hukum kekerabatan yang berbeda-beda dan bentuk perkawinan yang bermacam-macam. Namun dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 berarti pemerintah telah berhasil melakukan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku secara nasional. Mengena penerapan dari undang-undang tersebut di seluruh daerah di Indonesia, berarti akan ditemukannya bahan-bahan yang berguna bagi penyempurnaan hukum perkawinan nasional. Jadi dengan demikian terdapat suatu keterkaitan antara hukum perkawinan adat dengan hukum perkawinan secara nasional Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Pelaksanaan perkawinan hukum adat di Kecamatan Soppeng Riaja yang telah diuraikan, tidaklah berarti bahwa apa yang seharusnya berlaku akan tetap berlaku dikalangan

masyarakat adat bersangkutan. Hal itu disebabkan karena sifat hukum adat adalah dinamis dalam arti bahwa sifat hukum adat dapat berubah-ubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Suatu contoh dapat dikemukakan ialah perkawinan di kalangan keturunan raja harus sesama dengan golongan raja. Hal yang demikian telah berubah dimana saat ini telah dijumpai adanya terjadi perkawinan antara keturunan bangsawan dengan keturunan non bangsawan. Jadi dengan demikian salah satu sifat hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja adalah elastis dan dinamis, dalam arti dapat mengikuti perkembangan zaman.

Perubahan hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja akan terus mengikuti perkembangan masyarakat. Hal itu disebabkan karena bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkannya, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan, tidak karena paksaan, tetapi karena kesadaran atas keserasian, keselarasan dan kedamaian didalam masyarakat. Jadi dengan demikian unsur kedua yang terkandung dalam hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja adalah menciptakan stabilitas masyarakat dan lingkungan yang merupakan unsur pokok terciptanya stabilitas nasional.

Jika dibandingkan dengan unsur-unsur dari hukum perkawinan adat diberbagai daerah, termasuk hukum perkawinan

adat di Kecamatan Soppeng Riaja dengan Undang-Undang perkawinan, maka nampak masih banyak hal-hal yang memerlukan perhatian dan kebijaksanaan dalam menerapkan perundang-undangan perkawinan. Jadi dengan demikian hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja adalah merupakan teknis pelaksanaan dari undang-undang perkawinan.

Hukum perkawinan adat adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistim kemasyarakatan bangsa Indonesia dimasa-masa mendatang. Jadi dari pelaksanaan hukum perkawinan adat di Kecamatan Soppeng Riaja dapat dipetik manfaatnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan masyarakat bangsa Indonesia yang moderen agar tidak terlalu jauh dipengaruhi kebudayaan barat. Olehnya itu apabila suatu masyarakat mencintai dan membanggakan nilai-nilai budaya yang terdapat di daerahnya seperti hukum perkawinan adat, maka masyarakat tersebut tidak akan mencontoh nilai-nilai kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita.

Adalah suatu kekeliruan dalam berpikir apabila kita memperkecil arti dan nilai-nilai kebudayaan ketimuran yang lebih religius. Hal itu disebabkan karena pada umumnya nilai-nilai kebudayaan di Indonesia lebih didominasi oleh pengaruh ajaran agama termasuk tatacara pelaksanaan perkawinannya yang beraneka ragam di seluruh tanah air.

Kita sekarang telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia, ia merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan "Bhinneka Tunggal Ika". Tetapi adanya Undang-Undang tersebut belum berarti bahwa didalam pelaksanaan perkawinan dikalngan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, ia masih meliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Jadi dengan demikian hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaje adalah merupakan pendamping dari Undang-Undang Perkawinan di masyarakat.

Arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat di Kecamatan Soppeng Riaje adalah lebih luas dari perkawinan menurut hukum perundang-undangan, maka pelaksanaan perkawinan baik untuk pria dan wanita yang belum cukup dewasa maupun yang sudah dewasa dan mampu untuk mandiri, harus dicampuri oleh orang tua, keluarga dan kerabat kedua pihak. Perkawinan yang dilakukan mandiri tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat adat adalah perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat.

Menurut hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng

Riaja, suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka. Jadi dengan demikian hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja lebih luas cakupannya yang menyangkut masalah teknis pelaksanaan dan kehidupan rumah tangga selanjutnya, sedangkan undang-undang perkawinan hanya mengatur hal-hal yang pokok saja.

Hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja itu mengikuti masyarakatnya selama masyarakat masih tetap mempertahankan suatu perbuatan adat sebagai keharusan, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum bukan hanya perbuatan kesenian atau kesusilaan semata.

Jadi berdasarkan pada uraian tersebut di atas nampak bahwa terdapat beberapa unsur dalam pelaksanaan hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja yang dapat dijadikan patokan dalam merumuskan suatu konsep pembangunan hukum secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan analisa yang dikemukakan oleh dalam pidato R. Soepomo dalam pidato Dies Natalis di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 1974 menegaskan bahwa:

1. Bahwa di lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia.

2. Bahwa hukum pidana dari suatu negara wajib sesuai dengan corak dan sifat bangsanya atau masyarakatnya itu sendiri, oleh karena itu maka hukum adat pidana akan memberi bahan yang sangat berharga dalam pembentukan KUH Pidana baru untuk negara kita
3. Bahan hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tak tertulis, akan tetapi menjadi sumber hukum baru dalam hal yang belum atau tidak ditetapkan oleh Undang-undang.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa peranan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang akan datang ternyata masih sangat penting. Hukum adat yang bersumber pada kebudayaan tradisional serta kesadaran hukum rakyat ternyata merupakan unsur yang esensial dalam pembinaan hukum nasional.

Dalam seminar hukum nasional ke 4 di Jakarta yang diselenggarakan dari tanggal 26-30 Maret 1979 mengenai sistem hukum nasional menyimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.
2. Untuk memelihara persatuan dan kesatuan, hukum nasional dibina kearah unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam bidang yang erat hubungannya dengan kehidupan spiritual.

Jadi jelaslah bahwa hukum adat masih tetap akan mempunyai peranan yang penting dalam upaya pembentukan hukum nasional kita pada masa yang akan datang. Salah satu hukum adat yang dimaksudkan adalah hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja.

BAB 5
P E N U T U P

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan maka penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu rangkaian dari hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja adalah dengan melalui lembaga pertunangan. Lembaga pertunangan mutlak untuk dilaksanakan baik pertunangan yang jangka waktunya pendek maupun pertunangan yang jangka waktunya lama. Perkawinan yang tidak didahului dengan pertunangan dianggap sudah melanggar dengan hukum adat perkawinan dan biasanya perkawinan semacam itu terjadi pada bentuk perkawinan silarian.
2. Selama berlangsungnya masa pertunangan kedua pihak telah diikat oleh beberapa aturan yang merupakan rangkaian dari hukum adat perkawinan. Aturan-aturan mengenai masa pertunangan harus dipatuhi oleh kedua calon mempelai, karena pelanggaran terhadap peraturan akan dapat menyebabkan gagalnya perkawinan.
3. Salah satu fungsi hukum adat perkawinan termasuk

hukum adat perkawinan di Kecamatan Soppeng Riaja adalah merupakan salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan hanya memuat aturan-aturan yang pokok, sedang hukum perkawinan adat menjelaskan tentang teknis pelaksanaan.

8. Pelaksanaan hukum perkawinan adat pada suatu daerah sangat tergantung pada agama dan kepercayaan yang dianut oleh daerah yang bersangkutan. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Jadi dengan demikian nampak bahwa dalam merumuskan suatu Undang-Undang Perkawinan secara Nasional sumber utamanya berasal dari hukum perkawinan adat.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dihasilkan, maka selanjutnya penulis mengajukan beberapa cara sebagai berikut:

1. Tatacara pelaksanaan hukum perkawinan adat di Kecamatan Soppeng Riaja sangat dijiwai oleh ajaran agama Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat

setempat. Olehnya itu tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut harus tetap dipertahankan dan dilaksanakan yang merupakan salah satu peninggalan leluhur dan sebagai salah satu bagian dari kebudayaan bangsa.

3. Masa pertunangan adalah masa kedua belah pihak menanti tibanya acara perkawinan, namun pada kenyataannya terkadang masa pertunangan ini membawa perpecahan pada keluarga kedua calon mempelai manakala ada salah satu diantara calon mempelai yang melanggar tata tertib selama berlangsungnya masa pertunangan. Olehnya itu pihak keluarga kedua calon mempelai harus lebih meningkatkan pengawasan dan menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menjurus kearah pelanggaran tata tertib selama berlangsungnya masa pertunangan.
4. Izin orang tua mutlak dibutuhkan dalam pelaksanaan acara perkawinan dan merupakan salah satu aturan yang terdapat pada hukum perkawinan adat di Kecamatan Soppeng Riaja. Namun demikian izin orang tua tersebut harus dapat berfungsi sebagai rekomendasi formal dari pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU / LITERATUR

- Abdurrahman dan Riduan Syehrani: Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni, 1978
- Djojodiguno, N.M.: Azas-Azas Hukum Adat. Yogyakarta: IBP Gajah Mada, 1958
- _____. Kedudukan dan Peranan Hukum dalam Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Bina Cipta, 1976
- Hadikusumah, Hilman. Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung: Alumni, 1978
- Latif, Nasruddin. Pengantar Hukum Perkawinan. Jakarta: Pustaka Ulama, 1972
- Muhammad, Bushar. Azas-Azas Hukum Adat (Suatu Pengantar). Jakarta: Pradya Paramita, 1981
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Pembangunan, 1977
- Rasjidi, Lili. Alasan Perceraian Menurut UU No. 1/1 74 tentang Perkawinan. Bandung: Alumni, 1983
- Salah, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalla Indonesia, 1976.
- Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1962
- _____. Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari. Jakarta: Rakyat, 1959.
- Soekanto. Pokok-Pokok dari Hukum Perdata dan Dagang. Jakarta: Pembangunan, 1963
- Ter Haar, B. Bzn. Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat. (Begin-selen en stelsel van het Adatrecht). Terjemahan, K. Ng. Soebekti. Jakarta: Pradya Paramita, 1974
- Van Dijk, R. Pengantar Hukum Adat di Indonesia. Bandung: Sumur, 1962

B. SUMBER-SUMBER LAIN

- Majalah Susra Muhammadiyah. Penerbit: Pustaka, Panjimas, Desember, 1986.
- Al'Quran dan Terjemahannya.

DAFTAR RALAT

NO	NOMOR HALAMAN	BARIS DARI		TERTULIS	SEHARUSNYA
		ATAS	BAWAH		

Ralat Tambahan .

- Nomor halaman 9 semestinya tertulis nomor halaman 8, nomor halaman 10 mestinya tertulis nomor halaman 9 dan seterusnya sampai halaman terakhir skripsi ini.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
ALAMAT : MANGKOSO

S U K A T K E T E B I A N G A N

NO:Kt.4/4/TL.00/44/1991

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru menerangkan bahwa ;

Nama : H U R J A N N A H
Tempat/tgl.lahir : Barru, 12 April 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : I s l a m
N I M / S T B. : 4586060173,=
S e m i s t e r : Bebas Kuliyah
J u r u s a n : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
F a k u l t a s : Hukum pada Universitas " 4 5 "
Ujung Pandang.

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, dalam rangka penyusunan skripsi-nya yang berjudul : "Tinjauan Hukum Berkemauan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru".

Demikian surat keterangan ini, diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkoso, 15 Peberuari 1991

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Soppeng Riaja,



SURAT KETERANGAN
NOMOR : 035/I 06.6.3/J/1991

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : NURJANNAH

Tempat/tgl.lahir: Lawallu, 12 April 1968

Jenis kelamin : Perempuan

Instansi/Pekerjaan: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45"

Ujung Pandang

A l a m a t : Mangkoso Desa Siddo Kecamatan Soppengriaja
Kabupaten Barru

Oknum tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di Kantor/Lingkungan Depdikbud Kecamatan Soppengriaja dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "TINJAUAN HUKUM BERKENAN PELAKSANAAN menurut HUKUM ADAT di KECAMATAN SOPPENGRIAJA KAB. BARRU.

Lamanya penelitian 2(dua) bulan, dari tanggal 9 Oktober 1990 s/d 9 Desember 1990.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangkoso, 14 Februari 1991

